



KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN GROBOGAN
NOMOR : B/000.8.6.3/02.1/DISKOMINFO/2026

TENTANG
PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN GROBOGAN
TAHUN 2025-2029

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN GROBOGAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Grobogan, serta memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi sebagai dasar perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja, diperlukan indikator kinerja yang menggambarkan tingkat pencapaian kinerja yang diharapkan;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 dan pasal 4 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, maka perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Grobogan;
- c. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b di atas, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Grobogan tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Grobogan Tahun 2025–2029.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;

3. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 Tahun 2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 Tahun 2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan;
7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 15 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 5 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2025-2029;
10. Peraturan Bupati Grobogan Nomor 19 Tahun 2024 tentang Pedoman Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah;
11. Peraturan Bupati Grobogan Nomor 71 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas Jabatan dan Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Grobogan;
12. Peraturan Bupati Grobogan Nomor 35 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2025-2029.

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KEPALA DINAS
KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN GROBOGAN
NOMOR : B/000.8.6.3/02.1/DISKOMINFO/2026
TANGGAL : 5 JANUARI 2026

1. Nama Perangkat Daerah/Unit Kerja *) : Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Grobogan
2. Urusan Pemerintahan yang dilaksanakan : Membantu bupati dalam pelaksanaan urusan komunikasi dan informatika, statistik, dan persandian
3. Tugas Pokok : Melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi daerah dan tugas pembantuan di bidang komunikasi dan informatika, statistik, dan persandian
4. Fungsi :
 - a. perumusan kebijakan teknis di bidang komunikasi dan informatika, statistik, dan persandian;
 - b. pengkoordinasian, pengembangan, dan fasilitasi kegiatan di bidang komunikasi dan informatika, statistik, dan persandian;
 - c. pembinaan dan pengendalian kegiatan di bidang komunikasi dan informatika, statistik, dan persandian;
 - d. pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang urusan pemerintahan daerah di bidang komunikasi dan informatika, statistik, dan persandian;
 - e. pengelolaan kesekretariatan dinas; dan
 - f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

KEPALA
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN GROBOGAN



Drs. MUZAKIR WALAD, M.T

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Menetapkan Indikator Kinerja Utama Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Grobogan tahun 2025-2029 sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud diktum KESATU merupakan ukuran keberhasilan dari pencapaian tujuan dan sasaran strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Grobogan.
- KETIGA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud diktum KESATU digunakan sebagai dasar dalam menyusun rencana kinerja tahunan, rencana kerja dan anggaran, perjanjian kinerja, laporan kinerja, serta evaluasi pencapaian kinerja.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purwodadi
Pada tanggal 5 Januari 2026

KEPALA
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN GROBOGAN



Des MUDZAKIR WALAD, M.T

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KEPALA DINAS
KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN GROBOGAN
NOMOR : B/000.8.6.3/02.1/DISKOMINFO/2026
TANGGAL : 5 JANUARI 2025

INDIKATOR KINERJA UTAMA
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN GROBOGAN TAHUN 2025-2029

NO.	TUJUAN/ SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/ SASARAN	SATUAN	FORMULASI/ RUMUS PERHITUNGAN	TARGET						SUMBER DATA)*
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1.	Meningkatnya Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Data Statistik Sektoral yang didukung Sistem Kemananan data	Indeks Pembangunan Statistik	Indeks	Hasil evaluasi penyelenggaraan statistik sektoral oleh BPS meliputi 5 aspek yaitu kualitas data, ketersediaan data, kemanfaatan data, tata kelola statistik dan inovasi dan pengembangan	2,75	2,78	2,81	2,84	2,87	2,9	Renstra Diskominfo 2025-2029
		Indeks Pemerintahan Digital	Indeks	Hasil penilaian dari Kementrian Komunikasi dan Digital	1,00	1,05	1,10	1,15	1,20	1,25	Renstra Diskominfo 2025-2029
		Indeks Keamanan Informasi (KAMI)	Indeks	Penilaian dilakukan oleh tim asesor meliputi kriteria tata kelola keamanan informasi, pengelolaan risiko	III	III+	IV	IV+	V	V	Renstra Diskominfo 2025-2029

NO.	TUJUAN/ SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/ SASARAN	SATUAN	FORMULASI/ RUMUS PERHITUNGAN	TARGET						SUMBER DATA)*
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
				keamanan informasi, kerangka kerja keamanan informasi, pengelolaan aset informasi, teknologi dan keamanan informasi: penerapan teknologi keamanan data dan suplemen							
1.1.	Meningkatnya tata kelola dan manajemen pemerintahan digital yang efektif dan efisien	Tingkat kepuasan layanan digital pemerintah	Persen	Penilaian berdasarkan pemenuhan layanan digital pemerintah daerah meliputi portal data, simpel GAN, Siap GAN, Pelaporan, Jaringan Internet, Email.gov, sub domain, TTE, Infromasi Publik dan Radio	84,00	84,50	85,00	85,50	86,00	86,50	Renstra Diskominfo 2025-2029
1.2.	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan statistik sektoral daerah	Tingkat Kualitas Data Sektoral	Indeks	Mengacu pada domain kualitas data pada penilaian IPS yang dilaksanakan BPS	3,05	3,10	3,15	3,20	3,25	3,30	Renstra Diskominfo 2025-2029

NO.	TUJUAN/ SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/ SASARAN	SATUAN	FORMULASI/ RUMUS PERHITUNGAN	TARGET						SUMBER DATA)*
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1.3.	Meningkatnya kemananan data dan informasi Pemerintah Daerah	Tingkat keamanan informasi pemerintah	Persen	Mengacu pada IKK yang tertuang dalam LPPD	80,82	81,00	81,2	81,40	81,6	81,80	Renstra Diskominfo 2025-2029
1.4.	Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	Mendasarkan pada Perpres Nomor 29 Tahun 2014 PermenPANRB Nomor 88 Tahun 2021	80,82	81,00	81,2	81,40	81,6	81,80	Renstra Diskominfo 2025-2029
		Nilai IKM Perangkat daerah	Nilai	Mendasarkan pada PermenPANRB Nomor 14 Tahun 2017	85,70	85,80	86,00	86,20	86,40	87,00	Renstra Diskominfo 2025-2029
		Nilai Manajemen Resiko Perangkat Daerah	Nilai	Mendasarkan hasil perhitungan SPIP	3,135	3,145	3,155	3,165	3,175	3,185	Renstra Diskominfo 2025-2029

)* Sumber data diisi instansi/unit kerja yang memberi nilai.

KEPALA
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN GROBOGAN



Drs. MUHAMMAD ZAKIR WALAD, M.T